



REGISTRASI	
NO.	3/PUU-XXII/2024
Hari	: Rabu
Tanggal	: 03 Januari 2024
Jam	: 11:00 WIB

**INDONESIAN HUMAN RIGHT COMMITTEE FOR SOCIAL JUSTICE (IHCS)**  
Gedung Menara Hijau, 10<sup>th</sup> Floor, Suite 1000, Jl. MT. Haryono, Kav. 33, Jakarta Selatan

Jakarta, 11 Desember 2023

Kepada Yang Terhormat :

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Di

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6  
Jakarta Pusat 10110

**Perihal : PERMOHONAN UJI MATERIIL PASAL 34 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 78 DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4301) TERHADAP PASAL 31 AYAT (1) DAN (2), PASAL 28B AYAT (2), PASAL 28C AYAT (1) SERTA PASAL 28D AYAT (1) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 SEPANJANG FRASA "WAJIB BELAJAR PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR TANPA MEMUNGUT BIAYA" TIDAK DIMAKNAI "WAJIB BELAJAR PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR YANG DILAKSANAKAN DI SEKOLAH NEGERI MAUPUN SEKOLAH SWASTA TANPA MEMUNGUT BIAYA"**

Dengan Hormat,

Bahwa nama-nama di bawah ini bermaksud mengajukan Permohonan Uji Materiil Pasal 34 Ayat (2) sepanjang frasa "**Wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya**" Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) terhadap Pasal 31 Ayat (1) dan (2), Pasal 28 B Ayat (2), Pasal 28C Ayat (1) serta Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:

- Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (Network Education Watch Indonesia/New Indonesia)** adalah lembaga masyarakat sipil (CSO) yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Indonesia yang beralamat di Jl. Cililitan Kecil III No 12 Kramat jati, Jakarta Timur berdasarkan Akta Pendirian Nomor 27 tertanggal 16 Januari 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Haji Harjono Moekiran, S.H., Notaris di Jakarta Timur dan berdasarkan Akta Rapat Umum Anggota Jaringan Perkumpulan Pemantau Pendidikan Indonesia disingkat NEW Indonesia Nomor 99 tertanggal 25 September 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Hj. Jamilah Abdul Gani, S.H., M.Kn., serta berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf e Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tertanggal 25 September 2023 dalam hal ini diwakili oleh Dewan Pengurus:

Nama : **Abdullah Ubaid**  
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia  
Jabatan : Ketua/Koordinator Nasional  
Alamat : Jl. Cililitan Kecil III No 12 Kramat jati, Jakarta Timur.

Nama : **Ari Hardianto**  
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia  
Jabatan : Sekretaris  
Alamat : Jl. Cililitan Kecil III No 12 Kramat jati, Jakarta Timur.

Nama : **Rahayu**  
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia  
Jabatan : Bendahara  
Alamat : Jl. Cililitan Kecil III No 12 Kramat jati, Jakarta Timur.  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON I**

2. Nama : **Fathiyah**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Alamat : Jl. Al Mustaqim No.21 F, RT 002 RW 002, Kelurahan Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON II**

3. Nama : **Novianisa Rizkika**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Alamat : Perumahan Sehati Indah Jl. Kramat No. 4 A, RT 011 RW 007, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON III**

4. Nama : **Riris Risma Anjiningrum**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)  
Alamat : Jl. H. Taiman, RT 001 RW 002, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON IV**

Bahwa selanjutnya **PEMOHON I** sampai dengan **PEMOHON IV** disebut sebagai -----  
----- **PARA PEMOHON**

Berdasarkan surat kuasa masing-masing tertanggal **15 November 2023** telah memberikan kuasa kepada : **Janes E. Sihaloho, S.H., Anton Febrianto, S.H., Arif Suherman, S.H., Raja Martahi Nadeak, S.H., Ahmad Azhari, S.H.I., Reza Setiawan, S.H., Imelda, S.H., Maria Wastu Pinandito, S.H., Markus Manumpak Sagala, S.H., Naufal Rizky Ramadhan, S.H., Aulia Ramadhani, S.H., Lalu Akhmad Laduni, S.H.I., dan Jondamay Sinurat, S.H.,** adalah Advokat Pembela HAM dan Pembela Hak-hak Konstitusional yang tergabung dalam **Indonesian Human Rights Committee For**

**Social Justice (IHCS)** yang berkedudukan di Gedung Menara Hijau, 10 Floor Suite 1000, Jalan M.T. Haryono Kav. 33 Jakarta Selatan 12770.

Bahwa selanjutnya perkenalkan PARA PEMOHON untuk mengemukakan dalil-dalil diajukannya permohonan pengujian materiil Pasal 34 Ayat (2) sepanjang frasa "**Wajib belajar pada Jenjang Pendidikan Dasar Tanpa Memungut Biaya**" Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) terhadap Pasal 31 Ayat (1) dan (2), Pasal 28 B Ayat (2), Pasal 28C Ayat (1) serta Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni sebagai berikut :

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Hak Uji, baik formil maupun materiil, diakui keberadaannya dalam sistem hukum Indonesia, sebagaimana terdapat dalam Konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, yang telah mengalami perubahan sebanyak empat kali, dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, menyatakan: "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya .... dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.*";

2. Bahwa pengaturan mengenai kewenangan hak uji Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar tersebut terdapat dalam Pasal 24 C Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan:

*"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum"*

dan Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi;

*"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;"*

*Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuasaan hukum mengikat (final and binding).*

3. Bahwa Pasal 1 angka 3 huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang

Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan: "*Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";

4. Bahwa selanjutnya Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan:  
*"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi"*;
5. Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan:  
*"Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi"*;
6. Bahwa selain itu Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur bahwa secara hierarki kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 lebih tinggi dari undang-undang, oleh karenanya setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka jika terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka ketentuan undang-undang tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi;
7. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*) berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi;
8. Bahwa Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan:  
*Pasal 60*
  1. ***Terhadap materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.***

**2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.**

9. Bahwa Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia, menyatakan Tentang Pedoman, menyatakan:

*Pasal 78*

- 1. Terhadap materi, muatan, ayat, pasal dan/atau bagian dalam Undang-Undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan kembali;**
- 2. Terlepas dari ketentuan ayat (1) di atas, permohonan pengujian UU terhadap muatan ayat, pasal dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitasnya yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda.**

10. Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut diatas, jelas bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai kewenangan untuk melakukan Pengujian Materiil Pasal 34 ayat (2) sepanjang frasa “*wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya*” undang-undang nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) terhadap Pasal 31 Ayat (1) dan (2), Pasal 28 B ayat (2), Pasal 28C Ayat (1) serta Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)**

11. Bahwa Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu :

- a. Perorangan warga negara Indonesia,**
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. Badan hukum publik atau privat;**
- d. Lembaga Negara”.

Dalam penjelasan Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

12. Bahwa lebih lanjut terhadap kedudukan PARA PEMOHON dinyatakan pula dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 2/2021), yang mengatur: *Pemohon sebagaimana dimaksud dalam*

Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perpu, yaitu:

- a. **Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;**
  - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
  - c. **Badan hukum publik** atau badan hukum privat; atau
  - d. Lembaga negara.
13. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor: 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
- a. adanya hak konstitusional PEMOHON yang diberikan oleh UUD 1945.
  - b. bahwa hak konstitusional PEMOHON tersebut dianggap oleh PEMOHON telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji.
  - c. **bahwa kerugian konstitusional PEMOHON yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau tidak bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar (logis) dapat dipastikan akan terjadi.**
  - d. **adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.**
  - e. **adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan tidak lagi terjadi.**
14. Bahwa 5 (lima) syarat sebagaimana dimaksud di atas, dijelaskan kembali oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam 7 Pertimbangan Hukumnya melalui Putusan Nomor: 27/PUU-VII/2009 tanggal 16 Juni 2010 tentang pengujian formil Perubahan kedua Undang-Undang Mahkamah Agung, yang menyebutkan sebagai berikut: "Dari Praktik Mahkamah (2003-2009), Perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax player, vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki Legal Standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil, Undang-Undang terhadap UUD 1945."
15. Bahwa atas ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah PARA PEMOHON memiliki *legal standing* (dikualifikasi sebagai Pemohon) dalam permohonan pengujian undang-undang tersebut. Adapun syarat yang pertama adalah kualifikasi bertindak sebagai pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Syarat kedua adalah adanya kerugian pemohon atas terbitnya undang-undang tersebut.

16. Bahwa PARA PEMOHON memiliki hak konstitusional untuk memajukan diri dalam memperjuangkan secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan: ***"Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya"***.
17. Bahwa sebagaimana Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar", maka rakyat berhak berpartisipasi dalam pembentukan Undang-Undang dan/atau melakukan pengujian atas Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945, untuk selanjutnya secara teknis diatur di dalam UU MK dan Peraturan MK.
18. Bahwa PEMOHON I adalah organisasi yang mewakili kepentingan rakyat (anggota dan dampungannya) yang telah memenuhi syarat untuk melakukan permohonan pengujian formil Undang-Undang sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang maupun Putusan MK, yaitu:
  - Berbentuk badan hukum;
  - Memiliki AD/ART menyebutkan tujuan didirikan organisasinya memiliki kerugian konstitusional akibat formil maupun materiil dari sebuah Undang-Undang dan menyebutkan pihak yang dapat mewakili organisasi tersebut melakukan permohonan pengujian formil Undang-Undang;
  - Secara rutin telah melakukan kegiatan yang telah diamanatkan oleh AD/ART nya tersebut.
19. Bahwa PEMOHON II sampai PEMOHON IV adalah pemohon individu/perorangan dan sebagaimana Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 2/2021), yang mengatur: *Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perppu, yaitu:*
  - a. ***Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;***
  - b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
  - c. *Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau*
  - d. *Lembaga negara.*

Bahwa dengan ini PARA PEMOHON akan menguraikan kerugian PARA PEMOHON terhadap pemberlakuan Pasal 34 Ayat (2) sepanjang frasa ***"Wajib belajar pada Jenjang Pendidikan Dasar Tanpa Memungut Biaya"*** Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagai berikut :

a. **PEMOHON I (Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (Network Education Watch Indonesia/New Indonesia))**

**Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (Network Education Watch Indonesia/New Indonesia)** adalah lembaga masyarakat sipil (CSO) yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Indonesia yang beralamat di Jl. Cililitan Kecil III No 12 Kramat jati, Jakarta Timur berdasarkan Akta Pendirian Nomor 27 tertanggal 16 Januari 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Haji Harjono Moekiran, S.H., Notaris di Jakarta Timur dan berdasarkan Akta Rapat Umum Anggota Jaringan Perkumpulan Pemantau Pendidikan Indonesia disingkat NEW Indonesia Nomor 99 tertanggal 25 September 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Hj. Jamilah Abdul Gani, S.H., M.Kn., dan yang telah mendapatkan pengesahan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0001375.AH.01.08.TAHUN 2023, sehingga **Jaringan Pemantau Pendidikan di Indonesia (Network Education Watch Indonesia/New Indonesia)** adalah sah sebagai lembaga masyarakat sipil (CSO) yang berbadan hukum;

Bahwa dalam Pasal 3 Anggaran Dasar PEMOHON I disebutkan bahwa visi misi organisasi ini adalah :

*Visi*

*Terwujudnya masyarakat sipil yang kuat dan mampu memperjuangkan hak pendidikan untuk semua yang berkualitas dan berkeadilan.*

*Misi*

- a. *Meningkatkan peran masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan untuk semua yang berkualitas dan berkeadilan;*
- b. *Membangun sinergi jaringan pendidikan di tingkat lokal, nasional, dan internasional;*
- c. *Memperkuat advokasi kebijakan yang mendukung pencapaian pendidikan untuk semua yang berkualitas dan berkeadilan;*
- d. *Memperkuat kapasitas organisasi jaringan, advokasi kebijakan, pengawasan penyelenggaraan pendidikan.*

Bahwa selanjutnya dalam Pasal 5 Anggaran Dasar PEMOHON I disebutkan bahwa tujuan organisasi ini adalah :

1. *Mempererat kerjasama antara anggota di bidang pendidikan;*
2. *Melakukan jejaringan dan kerjasama dalam isu pendidikan di tingkat lokal, nasional, dan internasional;*
3. *Memperkuat kapasitas anggota di bidang pendidikan;*
4. *Meningkatkan akses untuk mendapatkan hak atas pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan, terutama kepada kelompok marjinal, perempuan, dan anak;*
5. *Meningkatkan akses pendidikan orang dewasa dalam peningkatan kualitas hidup.*

Bahwa selanjutnya dalam Pasal 12 Anggaran Dasar PEMOHON I disebutkan tentang Dewan Pengurus atau Sekretariat Nasional disebutkan bahwa :

*Dewan Pengurus atau Sekretariat Nasional adalah Pelaksana Harian NEW Indonesia yang berfungsi untuk menjalankan mandat dari Rapat Umum Anggota Jaringan (RUAJ), yang meliputi :*

- a. Melaksanakan program kerja.*
- b. Mengorganisir penggalan dana.*
- c. Memfasilitasi sinergitas antar anggota.*
- d. Mewakili lembaga dalam kerja-kerja jaringan.*
- e. Mewakili lembaga untuk maju di persidangan.*

Bahwa selanjutnya dalam Pasal 23 Anggaran Dasar PEMOHON I disebutkan bahwa dalam kegiatan disebutkan bahwa:

- 1. Peningkatan kapasitas anggota dan penguatan jaringan.*
- 2. Mempromosikan dan mengadvokasikan pencapaian Pendidikan untuk semua yang berkualitas dan berkeadilan di tingkat lokal, nasional, dan internasional.*
- 3. Kampanye publik tentang hak pendidikan bagi kelompok marjinal, perempuan dan anak.*
- 4. Pengelolaan data dan produksi pengetahuan tentang pendidikan di Indonesia.*
- 5. Mempererat kerjasama antar anggota bidang pendidikan.*
- 6. Melakukan jejaring dalam isu pendidikan di tingkat lokal, nasional, dan internasional.*
- 7. Melakukan penggalangan untuk keberlanjutan organisasi.*
- 8. Melakukan perluasan jaringan.*
- 9. Menerbitkan dan menyebar luaskan buku, jurnal, media, dan karya ilmiah lainnya.*

Bahwa salah satu misi PEMOHON I adalah memperkuat advokasi kebijakan yang mendukung pencapaian pendidikan untuk semua yang berkualitas dan berkeadilan, bahwa perjuangan PEMOHON I untuk memperjuangkan masyarakat agar mendapatkan keadilan terhalang dengan berlakunya Pasal 34 Ayat (2) sepanjang frasa "**Wajib belajar pada Jenjang Pendidikan Dasar Tanpa Memungut Biaya**" Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Bahwa ketentuan tersebut, telah ditafsirkan bahwa yang tidak dipungut biaya adalah jenjang pendidikan dasar di Sekolah Negeri, sedangkan jenjang Pendidikan di sekolah swasta tetap dipungut biaya, sehingga tujuan PEMOHON I agar masyarakat mendapatkan Pendidikan dasar secara gratis tidak dapat terwujud, karena ada pemisahan sekolah dasar dan sekolah swasta, hal tersebut sangat bertentangan dengan isi daripada undang-undang *a quo* berpotensi menghambat terwujudnya tujuan PEMOHON I, khususnya dalam hal Meningkatkan akses anak untuk mendapatkan hak atas pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan secara tanpa dipungut

biaya baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta, oleh karena itu perlu dilakukan advokasi kebijakan yang mendukung pencapaian tujuan pendirian PEMOHON I. Salah satu bentuk advokasi kebijakan yang dilakukan oleh PEMOHON I adalah dengan memperjuangkan adanya suatu kebijakan Wajib Belajar tanpa Dipungut Biaya, sehingga menurut PEMOHON I perlu dilakukan uji materiil terhadap Pasal 34 ayat (2) Undang-undang a quo.

Bahwa dengan berlakunya undang-undang aquo, maka seharusnya penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan pada tingkat pendidikan dasar adalah **gratis** atau **tanpa dipungut biaya**, karena dibiayai oleh **pemerintah**.

Tetapi pada fakta dan kenyataannya pendidikan dasar tetap menjadi beban bagi masyarakat karena biaya yang dikeluarkan untuk dapat mengenyam pendidikan dasar, hal tersebut bertentangan dengan isi daripada undang-undang aquo sehingga berpotensi menghambat terwujudnya tujuan PEMOHON I, khususnya dalam hal meningkatkan akses anak untuk mendapatkan hak atas pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan, oleh karena itu perlu dilakukan advokasi kebijakan yang mendukung pencapaian tujuan pendirian PEMOHON I.

Bahwa berdasarkan Pasal 3 tentang Visi Misi diatas tidak tercapai karena berlakunya undang-undang aquo tidak sebagaimana mestinya, berdasarkan Pasal 5 ayat (4) hak-hak kelompok marjinal, perempuan, dan anak dalam mengakses pendidikan tidak tercapai.

Bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Anggaran Dasar Pemohon I, maka dengan berlakunya UU aquo, pencapaian pendidikan untuk semua yang berkualitas dan berkeadilan di tingkat lokal, nasional, dan internasional di Indonesia tidak tercapai. Dan mengadvokasikan pencapaian pendidikan untuk semua yang berkualitas dan berkeadilan memandang perlu untuk melakukan uji materi UU aquo di Mahkamah Konstitusi.

Bahwa berdasarkan AD/ART diatas, dalam rangka memperjuangkan hak atas pendidikan, PEMOHON I melakukan advokasi kebijakan melalui mekanisme DPR, Pemerintah dan Mahkamah Konstitusi, sehingga PEMOHON I mempunyai kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan a quo;

**b. PEMOHON II (Fathiyah)**

Bahwa PEMOHON II adalah adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk dengan nomor NIK 3174035207820011, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Jl. Al Mustaqim No.21 F, RT 002 RW 002, Kelurahan Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Pekerjaan **Mengurus Rumah Tangga**;

Bahwa anak laki-laki dari Ibu Fathiyah yang bernama Rade Gilang Alexander S. yang merupakan anak ke 3 (tiga) dari 3 (tiga) bersaudara, telah lulus dari SDN 02 Mampang Prapatan, Jakarta. Dan saat mengikuti PPDB tahun 2021 usianya 12 tahun 1 bulan. Tidak bisa diterima di sekolah negeri lewat jalur PPDB di DKI Jakarta baik jalur prestasi maupun jalur zonasi, dan karena syarat usia;

Bahwa Rade Gilang S. anak dari Ibu Fathiyah akhirnya masuk sekolah swasta, yakni SMP Tarakanita 1, dengan biaya adalah sebagai berikut : Uang Masuk : Rp. 10.000.000,- SPP tiap bulan : Rp. 1.000.000,- tidak menerima KJP (Kartu Jakarta Pintar) dan BPMS (Bantuan Pendidikan Masuk Sekolah), dengan demikian PEMOHON II telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 34 Ayat (2) sepanjang frasa "**Wajib belajar pada Jenjang Pendidikan Dasar Tanpa Memungut Biaya**" Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301), oleh karena itu PEMOHON II mempunyai kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan a quo;

**c. PEMOHON III (Novianisa Rizkika)**

Bahwa PEMOHON III adalah adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk dengan nomor NIK 3174014511810006, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Perumahan Sehati Indah Jl. Kramat No. 4 A, RT 011 RW 007, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Pekerjaan **Mengurus Rumah Tangga**;

Bahwa Putra Kedua Ibu Novianisa Rizkika yang bernama Rizally Irsyad Irham, yang merupakan lulusan SDN 06 Jagakarsa, mengikuti PPDB tahun 2023 dan ingin melamar di SMP terdekat yakni : SMP 166, SMP 175, SMP 254. Akan tetapi tidak dapat diterima, karena dimasukkan dalam pembagian prioritas 3 zonasi, padahal jarak hanya 1, 5 Km;

Bahwa Rizally Irsyad Irham akhirnya sekolah di SMP Jagakarsa School Yayasan Yaperjasa, dengan rincian biaya pengeluaran adalah sebagai berikut : Uang Masuk : Rp. 3.500.000,-, SPP setiap bulannya : Rp. 350.000,- biaya seragam : Rp. 600.000,-, biaya buku LKS per semester : Rp. 300.000,-, dengan demikian PEMOHON III telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 34 Ayat (2) sepanjang frasa "**Wajib belajar pada Jenjang Pendidikan Dasar Tanpa Memungut Biaya**" Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301), oleh karena itu PEMOHON III mempunyai kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan a quo;

**d. PEMOHON IV (Riris Risma Anjiningrum)**

Bahwa PEMOHON IV adalah adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk dengan nomor NIK 3175055210820009, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Jl. H. Taiman, RT

001 RW 002, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Bahwa dua anak dari ibu Riris Risma Anjiningrum yaitu Lenssmart Aulia B dan Lenssmart Dea S.N keduanya tidak lulus pada seleksi PPDB dikarenakan berbagai persyaratan yang tidak memadai, seperti zonasi rumah yang dimasukkan pada prioritas zonasi 3, dan syarat usia yang terlalu muda, sehingga memilih sekolah di SMP swasta Kartika Cijantung dengan rincian biaya satu anak sebagai berikut: Uang Masuk Rp. 3.200.000,-, SPP setiap bulannya Rp. 350.000,-, dengan demikian PEMOHON IV telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 34 Ayat (2) sepanjang frasa "**Wajib belajar pada Jenjang Pendidikan Dasar Tanpa Memungut Biaya**" Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301), oleh karena itu PEMOHON IV mempunyai kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan a quo;

### III. ALASAN PERMOHONAN

#### A. PERBEDAAN ANTARA PERMOHONAN A QUO DENGAN PERMOHONAN SEBAGAIMANA PUTUSAN NOMOR : 97/PUU-XVI/2018

20. Bahwa Pasal 34 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pernah dimohonkan uji materil di Mahkamah Konstitusi dan telah diputus melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 97/PUU-XVI/2018, oleh karena itu PARA PEMOHON akan menguraikan perbedaan antara Permohonan a quo dengan Permohonan sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 97/PUU-XVI/2018 sebagai berikut :

Permohonan a quo	Permohonan Nomor : 97/PUU-XVI/2018
Bahwa dalam permohonan a quo, menguji Pasal 34 Ayat (2) sepanjang frasa " <b>wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya</b> " Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan mohon dimaknai " <b>Wajib Belajar Pada Jenjang Pendidikan Dasar yang dilaksanakan di Sekolah Negeri maupun Sekolah Swasta Tanpa Memungut Biaya</b> "	Bahwa dalam permohonan 97/PUU-XVI/2018, menguji Pasal 34 Ayat (2) sepanjang frasa " <b>wajib belajar</b> " Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan mohon untuk dimaknai " <i>minimal pada jenjang pendidikan dasar hingga bentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat</i> "

21. Bahwa berdasarkan table tersebut diatas, maka walaupun pasal yang dimohonkan dalam perkara a quo dengan dan Permohonan Nomor : 97/PUU-XVI/2018 sama, akan tetapi frasa yang dimohonkan dalam permohonan a quo dengan uji materil Nomor : 97/PUU-XVI/2018 berbeda, sehingga permohonan a quo tidak *Ne Bis In Idem*;

**B. BAHWA PASAL 34 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL PADA FRASA "WAJIB BELAJAR PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR TANPA MEMUNGUT BIAYA" INKONSTITUSIONAL SECARA BERSYARAT BERTENTANGAN DENGAN PASAL 31 AYAT (2) UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SEPANJANG TIDAK DIMAKNAI "WAJIB BELAJAR PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR YANG DILAKSANAKAN DI SEKOLAH NEGERI MAUPUN SEKOLAH SWASTA TANPA MEMUNGUT BIAYA"**

22. Bahwa Pasal 34 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan :

*"(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya."*

23. Bahwa berdasarkan Pasal 31 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan :

*Pasal 31*

*(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.*

*(2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.*

*(3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.*

*(4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.*

*(5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.*

24. Bahwa Pasal 31 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak mengatur jenjang Pendidikan Dasar, akan tetapi kemudian jenjang Pendidikan Dasar di tafsirkan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya;

25. Bahwa yang dimaksud dengan Pendidikan dasar sebagaimana Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah *"Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah*

*Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat”;*

26. Bahwa sedangkan pengaturan Pendidikan dasar dalam **Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya** telah diatur dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) **Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya** menyatakan:

*Pasal 13*

*(2) Negara Pihak dalam Kovenan ini mengakui bahwa untuk mengupayakan hak tersebut secara penuh:*

- a) Pendidikan dasar harus diwajibkan dan tersedia secara cuma-cuma bagi semua orang;*
- b) Pendidikan lanjutan dalam berbagai bentuknya, termasuk pendidikan teknik dan kejuruan tingkat lanjutan pada umumnya, harus tersedia dan terbuka bagi semua orang dengan segala cara yang layak, dan khususnya melalui pengadaan pendidikan cuma-cuma secara bertahap;*
- c) Pendidikan tinggi juga harus tersedia bagi semua orang secara merata atas dasar kemampuan, dengan segala cara yang layak, khususnya melalui pengadaan pendidikan cuma-cuma secara bertahap;*
- d) Pendidikan mendasar harus sedapat mungkin didorong atau ditingkatkan bagi orang-orang yang belum mendapatkan atau belum menyelesaikan pendidikan dasar mereka;*
- e) Pengembangan suatu sistem sekolah pada semua tingkatan harus secara aktif diupayakan, suatu sistem beasiswa yang memadai harus dibentuk dan kondisi-kondisi materiil staf pengajar harus terus menerus diperbaiki;*

*(3) Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua dan wali yang sah, bila ada, untuk memilih sekolah bagi anak-anak mereka selain yang didirikan oleh lembaga pemerintah, sepanjang memenuhi standar minimal pendidikan sebagaimana ditetapkan atau disetujui oleh negara yang bersangkutan, dan untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka.*

27. Bahwa **Pasal 14 Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya** menyatakan :

*Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini yang pada saat menjadi Pihak belum mampu menyelenggarakan wajib belajar tingkat dasar secara cuma-cuma di wilayah perkotaan atau wilayah lain di bawah yurisdiksinya, harus berusaha dalam jangka waktu dua tahun, untuk menyusun dan menetapkan rencana kegiatan rinci untuk diterapkan secara progresif, dan dalam beberapa tahun yang layak harus melaksanakan prinsip wajib belajar dengan cuma-cuma bagi semua orang, yang harus dimasukkan dalam rencana kegiatan tersebut.*

**Tabel Penjenjangan dalam Kovenan dan UU Sisdiknas :**

NO	KONVENAN	UU SISKIKNAS	KETERANGAN
1	Pendidikan Dasar	Pendidikan Dasar	Dalam UU Sisdiknas pendidikan dasar adalah SD-SMP atau sejenisnya
2	Pendidikan lanjutan dalam berbagai bentuknya, termasuk pendidikan teknik dan kejuruan tingkat lanjutan pada umumnya	Pendidikan Menengah	Di dalam DUHAM penjenjangannya adalah (1) sekolah rendah dan pendidikan dasar; (2). Pendidikan teknik dan jurusan; (3). pengajaran tinggi Di dalam KOMENTAR UMUM 13 (1999) Hak untuk Menikmati Pendidikan (Pasal 13 Perjanjian Internasional atas Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) disebutkan pendidikan lanjutan adalah pendidikan menengah sebagai persiapan ke pendidikan teknis dan kejuruan serta perguruan tinggi; Dalam UU Sisdiknas pendidikan menengah adalah SMA atau sejenisnya
3	Pendidikan Tinggi	Pendidikan Tinggi	

28. Bahwa frasa pendidikan dasar kemudian menimbulkan dua persoalan. Pertama, sekolah apa saja yang masuk kategori pendidikan dasar; Kedua. Bagaimana kewajiban dan tanggung jawab pemerintah terhadap keseluruhan jenjang pendidikan.
29. Bahwa sekolah yang masuk kategori pendidikan dasar mengalami perkembangan dari masa ke masa. Di dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dinyatakan : (1). Warga negara yang berumur 6 (enam) tahun berhak mengikuti pendidikan dasar; (2). Warga negara yang berumur 7 (tujuh) tahun berkewajiban mengikuti pendidikan dasar atau pendidikan yang setara, sampai tamat. Hal ini berbeda dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mengatur pendidikan dasar dari SD sampai dengan SMP, konsekuensinya wajib belajar berubah dari 6 tahun menjadi 9 tahun.
30. Bahwa dalam persidangan amandemen UUD 1945, Rosnaniar dari F-PG, menyatakan, Pendidikan dasar ini adalah pembelajaran untuk mampu

mencapai apa yang disebut dengan 3R, *Reading, Writing, and Arithmetic* serta dapat menjadi modal untuk memperoleh lapangan pekerjaan, untuk itu negara harus membebaskan biaya SPP untuk pendidikan dasar sembilan tahun. Dari uraiannya jelas tidak mungkin pendidikan dasar untuk memperoleh lapangan kerja, yang memungkinkan adalah pendidikan menengah kejuruan. Artinya semestinya pendidikan dasar itu hingga 12 tahun.

31. Bahwa dalam persidangan amandemen UUD 1945, Patrialis Akbar dari F-Reformasi memberikan argumentasi, "Karena kami melihat bahwa realitas dari bangsa kita ini pendidikan ditingkat dasar saja ternyata masih ada saudara-saudara kita, anak-anak kita yang belum bisa menikmati pendidikan itu, dengan alasan adalah masalah biaya. Oleh karena itu, kami menganggap tentang masalah biaya di tingkat dasar ini juga sudah saatnya harus kita bebaskan kepada negara sepenuhnya. Dari uraian tersebut tersirat bahwa persoalan wajib belajar terkait dengan pembiayaan negara.
32. Bahwa dalam persidangan amandemen UUD 1945, Dalam rapat dengar pendapat, pada Rapat PAH I BP MPR RI ke-17, 21 Februari 2000, Sri Adiningsih dari Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) mempertanyakan sistem perekonomian Indonesia ke depan, apakah akan dibawa ke sistem kapitalis atau sosialis. Hal ini akan terkait dengan konsep peran negara terhadap perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, termasuk pendidikan. "Jadi di sini kalau suatu negara menganut *welfare state* ini contohnya seperti Jerman Barat, maka di sini ada fasilitas asuransi terhadap resiko yang fatal seperti ketunaan, *invalidate*, sakit dan pengangguran sementara. Selain itu juga subsidi pajak penghasilan bagi masyarakat yang penghasilannya kurang, juga kewajiban menyediakan ongkos sosial bagi karyawan yang sakit dengan gaji penuh sampai dengan enam minggu. Pendidikan yang gratis sampai universitas bagi semua penduduknya, sehingga dari uraian tersebut tersirat bahwa persoalan wajib belajar terkait dengan pembiayaan negara in casu dibiayai negara dan tidak dipungut biaya.
33. Bahwa Pasal 31 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah mengatur bahwa "**Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya**", dengan pasal tersebut tidak memisahkan antara Pendidikan dasar di sekolah negeri maupun di sekolah swasta.
34. Bahwa dalam *studi KOPAJA* yang mengutip dari *SMERU Research Institute* mengenai Simulasi Dampak Sistem PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) DKI Jakarta Tahun 2020, setiap tahun ajaran baru terdapat sekitar 140.000 anak lulusan SD yang mendaftarkan diri masuk SMP. Dan sekitar 150.000 anak lulusan SMP mendaftarkan diri masuk ke SMA/SMK. Dari jumlah ini **hanya 52% anak lulusan SD yang dapat ditampung SMP Negeri dan hanya 33% anak lulusan SMP yang bisa diterima SMA/SMK Negeri**. Berarti, sebanyak 67 ribu (48%) anak lulusan SD lainnya harus menerima

konsekuensi dipungut biaya pendidikan di jenjang wajib belajar pendidikan dasar;

35. Bahwa Pasal 34 Ayat (2) sepanjang frasa "**Wajib belajar pada Jenjang Pendidikan Dasar Tanpa Memungut Biaya**" Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional telah menimbulkan multi tafsir, karena hanya Pendidikan dasar yang dilaksanakan di sekolah negeri yang tidak dipungut biaya, sedangkan Pendidikan dasar yang dilaksanakan di sekolah swasta tetap di pungut biaya;

36. Bahwa multi tafsir Pasal 34 Ayat (2) sepanjang frasa "**Wajib belajar pada Jenjang Pendidikan Dasar Tanpa Memungut Biaya**" Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional telah bertentangan secara bersyarat dengan Pasal 31 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "**Wajib belajar pada Jenjang Pendidikan Dasar yang dilaksanakan di Sekolah Negeri maupun Sekolah Swasta Tanpa Memungut Biaya**"

**C. BAHWA PASAL 34 AYAT (2) FRASA "WAJIB BELAJAR PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR TANPA MEMUNGUT BIAYA" UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL INKONSTITUSIONAL SECARA BERSYARAT BERTENTANGAN DENGAN PASAL 31 AYAT (1) DAN PASAL 28 C AYAT (1) UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SEPANJANG TIDAK DIMAKNAI "WAJIB BELAJAR PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR YANG DILAKSANAKAN DI SEKOLAH NEGERI MAUPUN SEKOLAH SWASTA TANPA MEMUNGUT BIAYA" KARENA MENYEBABKAN BANYAK ANAK PUTUS SEKOLAH, DAN TIDAK DAPAT MENGENYAM PENDIDIKAN**

37. Bahwa Pasal 34 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan :  
"*(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.*"

38. Bahwa berdasarkan Pasal 28 C Ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan : "*Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.*"

39. Bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan :

*Pasal 31*

*(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.*

*(2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.*


*(3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan*

*serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.*

- (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.*
- (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.*


- 40. Bahwa untuk menempuh pendidikan sekolah di negeri pada jenjang pendidikan dasar diwajibkan belajar harus mengeluarkan biaya. Tidak jauh berbeda dengan sekolah swasta justru lebih banyak biaya yang dikeluarkan untuk menempuh pendidikan tersebut;
- 41. Bahwa makna "tanpa memungut biaya" dalam Pasal 34 ayat (2) UU Sisdiknas adalah bahwa setiap warga negara, termasuk warga negara yang tidak mampu, berhak mendapat pendidikan tanpa harus membayar biaya pendidikan, termasuk biaya SPP, biaya buku, biaya seragam, biaya transportasi, dan biaya lainnya yang berkaitan dengan pendidikan.
- 42. Bahwa tentunya tidak ada satu orang ibu-pun yang menghendaki anaknya akan putus sekolah dan bahkan anak yang sembilan bulan dikandungnya dengan darah dan air mata kelak akan terancam hidup terlunta-lunta dan tanpa masa depan yang jelas. Negara seharusnya mewajibkan dirinya untuk menjamin nasib perolehan Pendidikan anak PARA PEMOHON agar ada jaminan kepastian anak PARA PEMOHON bisa menyelesaikan Pendidikan hingga usia pada pendidikan dasar sesuai dengan undang-undang aquo;
- 43. Bahwa pada **FAKTANYA**, banyak anak-anak yang putus sekolah akibat orang tua tidak memiliki uang untuk membiayai anaknya sekolah, dan banyak anak dipaksa bekerja yang semestinya mengenyam pendidikan dasar dan tidak dipungkiri lagi ikut orang tua mengemis di jalan raya. Kemudian, adapun data-data terkait anak-anak yang putus sekolah, sebagai berikut:

- A. Data mengenai Jumlah Anggaran yang semakin Meningkat, namun Jumlah Anak Putus Sekolah juga semakin Meningkat



**Keterangan :**

1. Anggaran Pendidikan dari APBN Tahun 2020 Sebesar **473,7 Triliun**
2. Anggaran Pendidikan dari APBN Tahun 2021 Sebesar **479,6 Triliun**
3. Anggaran Pendidikan dari APBN Tahun 2022 Sebesar **574,9 Triliun**
4. Anggaran Pendidikan dari APBN Tahun 2023 Sebesar **612,2 Triliun**



**Keterangan :**

1. Jumlah Siswa Putus Sekolah Tingkat SD Pada Tahun 2020/2021 sebanyak **44.516** Orang. Tahun 2021/2022 sebanyak **38.716** orang. Tahun 2022/2023 sebanyak **40,623** orang.
2. Jumlah Siswa Putus Sekolah Tingkat SMP Pada Tahun 2020/2021 sebanyak **11.378** orang. Tahun 2021/2022 sebanyak **15.042** orang. Tahun 2022/2023 **13.716** orang.
3. Jumlah Siswa Putus Sekolah Tingkat SMA Pada Tahun 2020/2021 sebanyak **13.879** orang. Tahun 2021/2022 sebanyak **10.055** orang. Tahun 2022/2023 **10.091** orang.
4. Jumlah Siswa Putus Sekolah Tingkat SMK Pada Tahun 2020/2021 sebanyak **13.951** orang. Tahun 2021/2022 sebanyak **12.063** orang. Tahun 2022/2023 **12.404** orang.

\*Sumber: Artikel pada Website **GoodStats** dengan judul "**Anggaran Pendidikan Tinggi, Namun Angka Putus Sekolah Justru Meningkat**", diunggah pada tanggal **24 Juni 2023**, dengan URL: <https://goodstats.id/article/anggaran-pendidikan-tinggi-namun-angka-putus-sekolah-justru-meningkat-sUV9E> diunduh pada tanggal 24 November 2023

B. Data mengenai Angka Anak Tidak Sekolah Tahun 2019 – 2022

The screenshot shows the BPS website interface. The main content area displays a table titled 'Angka Anak Tidak Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin' for the year 2019. The table has columns for 'Jenis Kelamin + Jumlah', 'SD / Sederajat', 'SMP / Sederajat', and 'SMA / Sederajat'. The rows represent 'Laki-laki', 'Perempuan', and 'Laki-laki + Perempuan'. The source is cited as 'Sumber: Susenas, BPS'.

Jenis Kelamin + Jumlah	Angka Anak Tidak Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin		
	SD / Sederajat	SMP / Sederajat	SMA / Sederajat
Laki-laki	1,00	7,59	25,17
Perempuan	0,69	6,22	22,24
Laki-laki + Perempuan	0,85	6,92	23,75

The screenshot shows the BPS website interface for the years 2020-2022. The main content area displays a table titled 'Angka Anak Tidak Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin 2020-2022'. The table has columns for 'Jenis Kelamin + Jumlah', 'SD / Sederajat', 'SMP / Sederajat', and 'SMA / Sederajat'. The rows represent 'Laki-laki', 'Perempuan', and 'Laki-laki + Perempuan'. The source is cited as 'Sumber: Susenas, BPS'.

Jenis Kelamin + Jumlah	Angka Anak Tidak Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin								
	SD / Sederajat			SMP / Sederajat			SMA / Sederajat		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Laki-laki	0,72	0,75	0,80	8,42	7,56	7,77	23,57	23,14	24,56
Perempuan	0,52	0,55	0,62	6,08	5,96	6,06	21,00	19,76	20,35
Laki-laki + Perempuan	0,62	0,65	0,71	7,29	6,77	6,94	22,31	21,47	22,52

**\*Sumber: Data pada Website Badan Pusat Statistik (BPS) yang tercantum difitur (Beranda » Pendidikan » Angka Anak Tidak Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan dan jenis Kelamin) dengan URL: <https://www.bps.go.id/indicator/28/1986/1/angka-anak-tidak-sekolah-menurut-jenjang-pendidikan-dan-jenis-kelamin.html> diunduh pada tanggal 24 November 2023**

44. Bahwa semakin meningkatnya Jumlah Angka Anak yang tidak sekolah ataupun yang putus sekolah, sehingga banyak anak-anak bangsa yang tidak dapat mengembangkan diri dan menerima hak nya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28C Ayat (1) dan Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun data-data yang sudah disimpulkan, sebagai berikut:

- a. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, angka putus sekolah di Indonesia meningkat pada 2022. Kondisi tersebut terjadi di seluruh jenjang pendidikan, baik Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Secara rinci, angka putus sekolah di jenjang SMA mencapai 1,38% pada 2022.
  - b. Bahwa terdapat 13 dari 1.000 penduduk yang putus sekolah di jenjang tersebut. Persentase tersebut menjadi yang terbesar dibandingkan jenjang pendidikan lainnya. Angkanya juga tercatat naik 0,26% poin dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebesar 1,12%. Angka putus sekolah di jenjang SMP tercatat sebesar 1,06% pada 2022. *Persentase tersebut juga meningkat 0,16% poin dari tahun lalu yang sebesar 0,90%. Lalu, angka putus sekolah di jenjang SD sebesar 0,13%. Persentasenya lebih tinggi 0,01% poin dibandingkan pada 2021 yang sebesar 0,12%.*
  - c. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemendikbudristekdikti) memperoleh alokasi pagu anggaran tahun 2024 sebesar Rp97,7 triliun dalam APBN 2024. Komisi X DPR menilai seharusnya pagu anggaran Kemendikbudristekdikti bisa lebih ditingkatkan, mengingat perbaikan pendidikan di Indonesia menjadi prioritas Pemerintah Indonesia guna menyambut Generasi Emas 2045. *Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda saat membuka Rapat Kerja Komisi X DPR dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (31/8/2023). Sebab itu, mewakili Komisi X DPR, ia akan berupaya untuk memaksimalkan perolehan anggaran Kemendikbudristek 2024.*
45. Bahwa saat ini juga terdapat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar, yang mana Peraturan Menteri ini pada pokoknya mengatur bahwa Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar memang ditujukan kepada anak dari golongan yang tidak mampu membiayai pendidikannya serta rintisan wajib belajar 12 (dua belas) tahun. Program Indonesia Pintar ini adalah sifatnya “bantuan sosial” dari Negara (konsep “belas kasihan”), bukanlah konsep kewajiban Negara. Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 yang menyatakan: “Program Indonesia Pintar yang selanjutnya disingkat PIP adalah bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan.”
46. Bahwa Para Pemohon agar kelak anaknya mendapatkan jamimam Pendidikan yang dibiayai oleh Negara sesuai dengan berlakunya undang-undang a quo, akan tetapi banyak anak di Indonesia yang tidak sekolah,

yang putus sekolah akibat tidak ada biaya untuk mengenyam pendidikan tersebut.

47. Bahwa pembatasan kriteria warga negara yang tidak mampu dalam Pasal 34 ayat (2) UU Sisdiknas menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan dalam pelaksanaan wajib belajar. Selain itu, besaran pembiayaan pendidikan yang diberikan oleh pemerintah juga tidak disebutkan secara spesifik, sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi warga negara yang tidak mampu dalam mengakses pendidikan.
48. Bahwa lebih lanjut, benar adanya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, Peraturan Pemerintah mengatur dan menjamin terkait dengan usia wajib belajar (7-15 tahun), namun tidak mewajibkan pemenuhan hak wajib belajar bagi anak usia di atas 15 (lima belas) tahun hingga tamat SMA/ sederajat. Akan tetapi hal demikian pun tidak terlaksana dengan baik.

***Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008***

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.***
  - (2) Warga negara Indonesia yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar apabila daya tampung satuan pendidikan masih memungkinkan.*
  - (3) Warga negara Indonesia yang berusia di atas 15 (lima belas) tahun dan belum lulus pendidikan dasar dapat menyelesaikan pendidikannya sampai lulus atas biaya Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.*
  - (4) Warga negara Indonesia usia wajib belajar yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, Pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib memberikan bantuan biaya pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan.*
49. Bahwa dengan demikian, adanya Peraturan Menteri dan Peraturan Pemerintah dan tersebut di atas, meski merupakan niat baik, namun hal ini tetap bukanlah jaminan konstitusional kepada PARA PEMOHON agar kelak anaknya mendapatkan jaminan Pendidikan yang dibiayai negara sampai dengan pendidikan dasar karena pada implementasi yang tidak sesuai dengan undang-undang a quo;
  50. Bahwa undang-undang a quo menunjukkan bahwa pemerintah telah memiliki komitmen untuk menjamin terpenuhinya hak atas pendidikan bagi seluruh warga negara, termasuk warga negara yang tidak mampu. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat permasalahan-permasalahan terkait dengan pembiayaan wajib belajar.
  51. Bahwa dalam undang-undang a quo tidak dijelaskan secara rinci mengenai kriteria warga negara yang tidak mampu dan besaran pembiayaan yang diberikan oleh pemerintah dalam menempuh pendidikan dasar tanpa

dipungut biaya dan hal ini menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat dalam mengakses pendidikan.

52. Bahwa Gerakan pendidikan wajib belajar sebagai suatu gerakan secara nasional dan sekaligus sebagai bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional dimulai sejak Pelita IV. Pada hari pendidikan nasional tanggal 2 Mei 1984 secara resmi Presiden Soeharto mencanangkan dimulainya pelaksanaan dan penyelenggaraan pendidikan wajib belajar. Pada tahap ini penyelenggaraan pendidikan wajib belajar masih terbatas pada tingkat Sekolah Dasar. Berbeda dengan pendidikan wajib belajar tahun 1950, maka pendidikan wajib belajar tahun 1984 ini lebih diarahkan kepada, anak-anak usia, 7-12 tahun.
53. Bahwa negara tidak membiayai pendidikan nasional dimulai pada tahun 1968, Pemerintahan Presiden Soeharto mulai memperkenalkan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP). Masyarakat atau orang tua murid dibebani membayar biaya belajar, termasuk bagi anak yang masuk sekolah dasar (SD). Pada periode sebelumnya, sejak 1950 pemerintah mengadakan program wajib belajar yang bebas dari pungutan biaya belajar. Bahkan, bagi siswa yang masuk sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), dan universitas, pada masa Pemerintahan Presiden Soekarno, hampir tidak dipungut biaya juga. Begitu juga sekolah bagi para calon guru. Para siswa sekolah ini diberi ikatan dinas dan ditampung di sebuah asrama yang telah disediakan. Para dosen diberi perumahan dan setiap universitas negeri dibangun asrama untuk para mahasiswa.
54. Bahwa Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN/APBD cukup untuk meng-cover kebutuhan anggaran pendidikan dasar. Pelaksanaan program Wajib Belajar pada Pendidikan Dasar membebankan pada negara (pemerintah) untuk menyediakan anggaran penyelenggaraan program. Deklarasi PBB tentang Hak Atas Pembangunan yang diadopsi pada Sidang Umum PBB (1986) menekankan kewajiban negara dalam mempersiapkan Wajib Belajar pendidikan dasar dengan memperhatikan hal-hal, yaitu: 1) ketersediaan (*appealability*) sarana seperti gedung sekolah dan tempat pelaksanaan Wajib Belajar lainnya, 2) keterjangkauan (*accessability*) sarana pelaksanaan Wajib Belajar, 3) penerimaan (*acceptability*) rakyat terhadap sarana lembaga pendidikan, 4) kesesuaian (*adaptability*) lembaga pendidikan dengan kebutuhan lingkungan.
  - a. Alokasi anggaran pendidikan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, tahun ini anggaran pendidikan mencapai Rp612,2 triliun yang terdiri dari Rp237,1 triliun melalui belanja pemerintah pusat, Rp305,6 triliun melalui transfer ke daerah, dan Rp69,5 triliun melalui pembiayaan. Anggaran tersebut meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya Rp574,9 triliun.
  - b. Angka pertumbuhan anggaran pendidikan pada tahun 2022 mengalami peningkatan yang tinggi mencapai 19.9 persen dibandingkan tahun 2021 yang hanya meningkat 1,3 persen dari tahun sebelumnya.

Sedangkan pada tahun ini, pertumbuhan anggaran pendidikannya mencapai 5,8 persen dari anggaran tahun sebelumnya.

55. Bahwa APBN/APBD lebih lanjut menegaskan *“Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.”* Alokasi anggaran pendidikan dirumuskan dalam UU Sisdiknas dengan merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-VI I 2008, bahwa dana pendidikan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
  56. Bahwa besaran alokasi dana pendidikan dalam APBN dan APBD minimal 20% dengan jumlah variatif. Pada APBN-P tahun 2010, alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar Rp 225 triliun, naik menjadi Rp 249 triliun (2011), dan Rp 229 triliun (2012). Pada tahun 2014, jumlah alokasi dana pendidikan sebesar Rp 368,899 triliun. Anggaran tersebut terdiri dari anggaran pendidikan pusat sebesar Rp 130,279 triliun dan anggaran pendidikan di daerah (melalui transfer daerah) sebesar Rp 236,619 triliun. Dan pada tahun 2023 anggaran Pendidikan sebesar Rp.660, 8 triliun yakni mewujudkan sumber daya manusia unggul yang produktif, inovatif, sejahtera, dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan dan sistem kesehatan, serta reformasi sistem perlindungan sosial, termasuk penguatan perlindungan pekerja migran Indonesia.
  57. Bahwa berdasarkan uraian yang telah PARA PEMOHON sampaikan di atas, maka cukup berdasar dan berasal menurut hukum Pasal 34 Ayat (2) sepanjang frasa ***“Wajib Belajar Pada Jenjang Pendidikan Dasar Tanpa Memungut Biaya”*** Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional secara bersyarat bertentangan dengan Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 28 C Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai ***“Wajib Belajar Pada Jenjang Pendidikan Dasar yang dilaksanakan di Sekolah Negeri maupun Sekolah Swasta Tanpa Memungut Biaya”*** karena telah menghalangi masyarakat usia sekolah mendapatkan pendidikan yang layak untuk dapat mengembangkan dirinya dan meningkatkan kualitas hidupnya melalui pendidikan, maka dapat dikatakan Negara gagal dalam menjalankan kewajiban dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas pendidikan;
- D. BAHWA PASAL 34 AYAT (2) FRASA “WAJIB BELAJAR PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR TANPA MEMUNGUT BIAYA” UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL SECARA BERSYARAT BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28D AYAT (1) UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SEPANJANG TIDAK DIMAKNAI “WAJIB BELAJAR PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR YANG DILAKSANAKAN DI SEKOLAH NEGERI MAUPUN SEKOLAH SWASTA TANPA MEMUNGUT BIAYA” KARENA MENIMBULKAN KETIDAKPASTIAN HUKUM**

58. Bahwa Pasal 34 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan :

*“(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.”*

59. Bahwa Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan: **“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.**

60. Bahwa sebagaimana PARA PEMOHON dalilkan pada sub bagian sebelumnya, yang pada pokoknya jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya hanya dilakukan di sekolah negeri, sedangkan jenjang Pendidikan dasar yang dilaksanakan di sekolah swasta tetap dipungut biaya, sehingga Pasal 34 Ayat (2) sepanjang frasa **“Wajib Belajar Pada Jenjang Pendidikan Dasar Tanpa Memungut Biaya”** Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional telah menimbulkan ketidakpastian hukum;

61. Bahwa kemudian, berdasarkan Data-Data yang telah dijabarkan pada sub bagian sebelumnya, akibat tidak adanya kepastian hukum dari Pasal 34 Ayat (2) sepanjang frasa **“Wajib Belajar Pada Jenjang Pendidikan Dasar Tanpa Memungut Biaya”** Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyebabkan banyaknya anak-anak di Indonesia mengalami Putus Sekolah ataupun Tidak Sekolah akibat ketidakmampuan untuk membayar biaya sekolah, karena terdapat sekolah pada jenjang Pendidikan Dasar yang masih memungut Biaya, maka Pasal 34 Ayat (2) sepanjang frasa **“Wajib Belajar Pada Jenjang Pendidikan Dasar Tanpa Memungut Biaya”** Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional harus dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai **“Wajib belajar pada Jenjang Pendidikan Dasar yang dilaksanakan di Sekolah Negeri maupun Sekolah Swasta Tanpa Memungut Biaya”.**

**E. BAHWA PASAL 34 AYAT (2) FRASA “WAJIB BELAJAR PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR TANPA MEMUNGUT BIAYA” UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL SECARA BERSYARAT BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28B AYAT (2) UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SEPANJANG TIDAK DIMAKNAI “WAJIB BELAJAR PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR YANG DILAKSANAKAN DI SEKOLAH NEGERI MAUPUN SEKOLAH SWASTA TANPA MEMUNGUT BIAYA” KARENA MENIMBULKAN DISKRIMINASI TERHADAP ANAK**

62. Bahwa Pasal 34 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan :

*“(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.”*

63. Bahwa Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan:  
*“(2) **Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.**”*
64. Bahwa sebagaimana PARA PEMOHON dalilkan pada sub bagian sebelumnya, yang pada pokoknya jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya hanya dilakukan di sekolah negeri, sedangkan jenjang Pendidikan dasar yang dilaksanakan di sekolah swasta tetap dipungut biaya, sehingga Pasal 34 Ayat (2) sepanjang frasa *“**Wajib Belajar Pada Jenjang Pendidikan Dasar Tanpa Memungut Biaya**”* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional telah menimbulkan diskriminasi terhadap anak;
65. Bahwa bentuk diskriminasi terhadap anak yang mengikuti Pendidikan dasar dapat dilihat dari anak yang mengikuti Pendidikan dasar di sekolah negeri tanpa dipungut biaya atau gratis, sedangkan anak yang mengikuti Pendidikan dasar di sekolah swasta dipungut biaya atau tidak gratis;
66. Bahwa anak-anak yang mengikuti Pendidikan dasar di swasta, bukan keinginan anak-anak tersebut, melainkan karena keterbatasan zonasi, maupun daya tampung sekolah negeri, sehingga dengan terpaksa anak-anak yang tidak diterima di sekolah negeri harus sekolah di swasta, akan tetapi banyak anak-anak yang putus sekolah karena biaya, mengingat Pendidikan dasar di swasta dipungut biaya atau tidak gratis;
67. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pasal 34 Ayat (2) sepanjang frasa *“**Wajib Belajar Pada Jenjang Pendidikan Dasar Tanpa Memungut Biaya**”* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai *“**Wajib belajar pada Jenjang Pendidikan Dasar yang dilaksanakan di Sekolah Negeri maupun Sekolah Swasta Tanpa Memungut Biaya**”*, karena telah menimbulkan diskriminatif terhadap anak;

#### IV. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan di atas bahwa Pasal 34 Ayat (2) *“**Wajib Belajar Pada Jenjang Pendidikan Dasar Tanpa Memungut Biaya**”* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) secara bersyarat bertentangan dengan Pasal 31 Ayat (1) dan (2), Pasal 28 B Ayat (2), Pasal 28C Ayat (1) serta Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai *“**Wajib belajar pada Jenjang Pendidikan Dasar yang dilaksanakan di Sekolah Negeri maupun Sekolah Swasta Tanpa Memungut Biaya**”*. Oleh karena itu PARA PEMOHON memohon kepada Majelis Hakim


Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat mengabulkan Permohonan PARA PEMOHON sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan PARA PEMOHON;
2. Menyatakan Pasal 34 Ayat (2) sepanjang frasa "**Wajib Belajar Pada Jenjang Pendidikan Dasar Tanpa Memungut Biaya**" Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Inkonstitusional secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "**Wajib Belajar Pada Jenjang Pendidikan Dasar yang dilaksanakan di Sekolah Negeri maupun Sekolah Swasta Tanpa Memungut Biaya**";
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.


Atau,

Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)


Hormat kami,  
**Indonesia Human Right Committee For Social Justice (IHCS)**  
Kuasa Hukum PARA PEMOHON




**Janses E. Sihaloho, S.H.**




**Anton Pebrianto, S.H.**



**Arif Suherman, S.H.**



**Raja Martahi Nadeak, S.H.**




**Ahmad Azhari, S.H.I.**



**Reza Setiawan, S.H.**



**Imelda, S.H.**



**Maria Wastu Pinandito, S.H.**




**Markus Manumpak Sagala, S.H.**



**Naufal Rizky Ramadhan, S.H.**



**Aulia Ramadhandi, S.H.**



**Lalu Ahmad Laduni, S.H.**



**Jondamay Sinurat, S.H.**